



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Website : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 095 / Disdikbud Tanggal 12 Januari 2026

Diberikan kepada :
Nama Lembaga : "POS PAUD MANBAUL HIKMAH"
Alamat : Dusun 2 Ranggon RT 09 RW 03
Kelurahan/Desa : Sarijaya
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Karawang
Nama Penyelenggara : Yayasan Fatimatul Hikmah Al Bahriyah
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No NPSN : 69846983
Tahun Berdiri : 2010
Berlaku mulai : 12 Januari 2026 s.d 12 Januari 2028



Karawang, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan
Kab. Karawang

Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK. M.M.
NIP. 19670909 198603 1 002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
Nama Lembaga : "POS PAUD MANBAUL HIKMAH"
Nama Penyelenggara : Yayasan Fatimatus Hikmah Al Islamiyah
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69846983
Alamat Lembaga : Dusun 2 Ranggon RT 09 RW 03
Desa Sarijaya
Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang

Kesatu

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

: Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

: Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

: Ijin berlaku dari 12 Januari 2026 s.d 12 Januari 2028

Kelima

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 12 Januari 2026

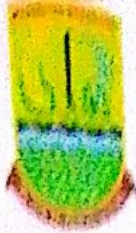


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB KARAWANG

H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M
Pemina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Majalaya



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surolokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <http://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.32 / 095 / Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD MANBAUL HIKMAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat
Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.